



PENETAPAN

Nomor 70 / Pdt.P / 2019 / PN. Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

I GUSTI AYU PT EKA PUTRI CANDRA DEWI : Perempuan, Lahir di Br. Simpangan, tanggal 30 Maret 1994 , Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, Beralamat di Br. Simpangan, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dalam hal ini disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat – surat bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Mei 2019 dalam Register Nomor 70 / Pdt.P / 2019 / PN.Tab, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang Pertama yang lahir dari perkawinan antara **I GUSTI NGR MADE WIRYANATA** dengan **NI GUSTI AYU MADE SUARTINI** dan Pemohon diberi nama **I GUSTI AYU PT EKA PUTRI CANDRA DEWI** sesuai KK., KTP , Akta perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 Desember 2004 Nomor : 5155/IST/2004 ;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertera di ijasah Sekolah Dasar, Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan adalah **I GUSTI AGUNG AYU PUTU EKA PUTRI CANDRA DEWI**;
3. Bahwa oleh karena nama pemohon yang ada dalam ,KK, KTP , Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran tanggal 28 Desember 2004 Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5155/IST/2004 berbeda dengan nama yang ada dalam ijasah, Pemohon sering menemui kesulitan dalam administrasi dan melamar pekerjaan;

4. Bahwa agar nama Pemohon yang tertera di KK, KTP, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran tanggal 28 Desember 2004 Nomor : 5155/IST/2004 disesuaikan dengan nama yang ada di ijasah, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon yang ada dalam KK, KTP, Akta Perkawinan dan Akta kelahiran tanggal 28 Desember 2004 Nomor : 5155/IST/2004 yang semula I GUSTI AYU PT EKA PUTRI CANDRA DEWI diperbaiki menjadi **I GUSTI AGUNG AYU PUTU EKA PUTRI CANDRA DEWI**;
5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan nama tersebut untuk melamar pekerjaan;
6. Bahwa sebagai kelanjutan dari penggantian nama yang tercantum dalam KK, KTP, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran tersebut guna mendapat kepastian hukum, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonannya ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar memanggil Pemohon untuk menghadap kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah selesai pemeriksaan permohonan, Pemohon mohon agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama dari nama **I GUSTI AYU PT EKA PUTRI CANDRA DEWI** sesuai KK, KTP, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran tanggal 28 Desember 2004 Nomor : 5155/IST/2004 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **I GUSTI AGUNG AYU PUTU EKA PUTRI CANDRA DEWI** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi sebagai berikut

P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102067003940001 tanggal 21 Nopember 2018 ;

P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5155/IST/2004 tanggal 28 Desember 2004 ;

P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-14112018-0014 tanggal 15 November 2018 ;

P.4 : Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2005 / 2006 No. DN-22 Dd 0013875 tanggal 3 Juli 2006 ;

P.5 : Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2008 / 2009 No. DN-22 DI 0023265 tanggal 20 Juni 2009 ;

P.6 : Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2011 / 20012 No. DN-22 Mk 0015233 tanggal 26 Mei 2012 ;

P.7 : Silsilah Keturunan **I Gusti Ngurah Gede Gongsor (Alm)** tanggal 7 Mei 2019 ;

P.8 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102061411180007 tanggal 14 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 telah diberi bea meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **I Gusti Ngurah Made Karda** dan **I Gusti Ngurah Agung Made Dwiadnyana** dibawah sumpah telah menerangkan sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Tab



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon maka dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki nama Pemohon dengan alasan karena nama Pemohon yang tertera di KK, KTP, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran tidak sesuaikan dengan nama yang tertera di ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pemohon sering menemui kesulitan dalam administrasi setiap melamar pekerjaan untuk itu pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam KK, KTP, Akta Perkawinan dan Akta kelahiran yang semula bernama **I Gusti Ayu Pt Eka Putri Candra Dewi** diperbaiki menjadi **I Gusti Agung Ayu Putu Eka Putri Candra Dewi**;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon di dalam KK, KTP, Akta Perkawinan dan Akta kelahiran tercantum bernama **I Gusti Ayu Pt Eka Putri Candra Dewi** dan untuk merubah nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan surat bukti tertanda P- 8 serta 2 (dua) orang saksi yakni **I Gusti Ngurah Made Karda** dan **I Gusti Ngurah Agung Made Dwiadnyana** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102067003940001 tanggal 21 Nopember 2018 dan bukti surat tertanda P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102061411180007 tanggal 14 Nopember 2018 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Br. Simpangan, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, maka

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak Pertama yang lahir dari perkawinan antara **I Gusti Ngr Made Wiryanata** dengan **Ni Gusti Ayu Made Suartini** sehingga terdapat persesuaian dengan alat bukti surat tertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5155/IST/2004 tanggal 28 Desember 2004 serta P-7 berupa Silsilah Keturunan **I Gusti Ngurah Gede Gongsor (Alm)** tanggal 7 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, dan telah mendapat ijazah dengan demikian terdapat persesuaian dengan alat bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2005 / 2006 No. DN-22 Dd 0013875 tanggal 3 Juli 2006 dan bukti surat tertanda P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2008 / 2009 No. DN-22 DI 0023265 tanggal 20 Juni 2009 serta bukti surat tertanda P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2011 / 20012 No. DN-22 Mk 0015233 tanggal 26 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama : **I Gusti Ngurah Agung Nyoman Trilaksana** secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat Br.Simpangan, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sehingga terdapat persesuaian dengan alat bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-14112018-0014 Tanggal 15 November 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama, sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang menyidangkan perkara permohonan *a quo* tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "*

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan Pemohon sendiri dan yang terpenting adalah masalah administrasi kependudukannya, maka perlu dimohonkan perubahan nama Pemohon berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah Pemohon. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* akan di tanggung oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama dari nama **I GUSTI AYU PT EKA PUTRI CANDRA DEWI** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor No. 5102061411180007 tanggal 14 Nopember 2018, Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102067003940001 tanggal 21 Nopember 2018, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-14112018-0014 tanggal 15 November 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 5155/IST/2004 tanggal 28 Desember 2004 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **I GUSTI AGUNG AYU PUTU EKA PUTRI CANDRA DEWI** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** sebagai Hakim, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **A.A.Kompiang Ari Noprianta,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

A.A.Kompiang Ari Noprianta,SH.

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK / Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 125.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Sumpah	: Rp. 100.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.331 .000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)